المفعول به

Ustadz Abu Kunaiza, S.S., M.A.

“Ialah yang membedakan fi’il lazim dan fi’il muta’addy.”

(Zamakhsyary dalam al-Mufashshol)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ، نَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِهِ الكَرِيْمِ مِنَ السَّيِّئَاتِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ذُوْ العَرْشِ رَفِيْعُ الدَّرَجَاتِ، صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رَسُوْلِهِ المَعْصُوْمِ مِنْ كُلِّ الشَّهَوَاتِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَائِرِ المُسْلِمِيْنَ وَالمُسْلِمَاتِ، أَمَّا بَعْدُ

Telah berlalu pembahasan dua isim manshub yang berasal dari umdah, yaitu khabar kaana dan isim inna. Sekarang kita memasuki manshubat yang berasal dari isim fadhlah (tambahan dalam kalimat). Ini adalah asalnya manshubat, karena manshubat asalnya adalah isim – isim fadhlah.

Isim fadhlah yang pertama akan dibahas adalah maf'ul bih.

Dimana ulama kontemporer/modern biasa meletakkan maf'ul bih pada urutan pertama dari manshubat yang berasal dari isim fadhlah, alasannya karena sering digunakan. Maksudnya maf'ul bih ini adalah isim manshub yang paling sering digunakan dibandingkan dengan isim manshub lainnya, sehingga mereka meletakannya di posisi pertama dari pembahasan manshubat.

Berbeda halnya dengan ulama klasik atau ulama terdahulu, mereka mengurutkan bab berdasarkan asalnya atau mana yang lebih kuat maka ia didahulukan. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui mana yang asal, dan mana yang merupakan turunan dari asal tersebut.

Ulama klasik membagi manshubat ke dalam 2 (dua) kelompok :

1. Maf'ulaat
2. Syibhul maf'ulaat atau mahmul maf'ulaat

Maf'ulaat terdiri dari 5 (lima) maf'ul, yaitu :

1. Maf'ul bih
2. Maf'ul muthlaq

3. Maf'ul lahu/li ajlih
4. Maf'ul fiih/dzharaf
5. Maf'ul ma'ah

Sedangkan syibhul maf'ulat ada 6 (enam), yaitu :

1. Khabar kaana
2. Isim inna
3. Haal
4. Mustastna'
5. Munadaa
6. Tamyiz

Yang masuk ke dalam manshubat asli adalah maf'ulaat. Kita ibaratkan maf'ulaat ini sebagai pribumi dan syibhul maf'ulaat sebagai pendatang yang diserupakan dengan maf'ulaat.

Dari kelima maf'ul tersebut, yang menjadi maf'ul hakiki atau sejati adalah maf'ul muthlaq karena maf'ul muthlaq adalah maf'ul hakiki.

Maka hampir di semua kitab nahwu klasik kita jumpai bahwasanya maf'ul muthlaq berada pada urutan pertama. Misalnya diantaranya dalam kitab At-Takhmir milik Khawarizmi, kitab Shofwatush Shofiyyah milik Nayli, kitab al-Muqtasid milik Jurjani, Al-Ushul milik Ibnu Sarroj, Syarhul Kaafiyah milik ar-Rodhi, Syarhul Mufashshal milik Ibnu Ya'isy, dan lain – lain.

Sehingga kurang tepat jika ada yang mengatakan urutan unsur dalam kalimat, mereka mengatakan: fi'il – fa'il – maf'ul. Contohnya dalam kalimat رَأَيْتُ زَيْدًا, kurang tepat jika hanya mengatakan Zaid sebagai maf'ul. Karena jika hanya disebutkan Zaid sebagai maf'ul saja tanpa ada tambahan, maka maf'ul yang dimaksud berarti maf'ul muthlaq. Karena maf'ul muthlaq adalah maf'ul hakiki/maf'ul sejati. Maka semestinya kedudukan Zaid dibaca lengkap, yaitu

maf'ul bih. Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini inysaa Allah akan ada pada bab maf'ul muthlaq.

Definisi Maf'ul Bih

المَفْعُوْلُ بِهِ اِسْمٌ مَنْصُوْبٌ يَدُلُّ عَلَى مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ فِعْلُ الْفَاعِلِ وَلَا تَتَغَيَّرُ مَعَهُ صُوْرَةُ الْفِعْلِ

Maf'ul bih adalah isim manshub yang menunjukkan kepada siapa yang dikenai pekerjaan fa'il, yang mana dengannya tidak berubah bentuk fi'il tersebut, yakni fi'il tersebut tetap berupa fi'il ma'lum bukan fi'il majhul. Karena apabila fi'ilnya berupa fi'il majhul maka maf'ul bihnya berubah menjadi na'ibul fa'il.

Di sini disebutkan bahwa maf'ul bih adalah:

اِسْمٌ مَنْصُوْبٌ يَدُلُّ عَلَى مَنْ وَقَعَ

Kita tahu bahwa مَنْ ini untuk yang berakal. Apakah maf'ul bih itu harus yang berakal? Jawabnya: tidak. Boleh juga dia benda yang tidak berakal.

Sebagaimana dalam ayat (Al-Baqarah: 60):

اِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ

Pukullah dengan tongkatmu batu itu.

الْحَجَرَ (batu) adalah maf'ul bih dan ia termasuk ghairu 'aqil.

Lantas mengapa menggunakan مَنْ ? Maka ini yang disebut dengan taghlibul 'aqil 'ala ghairihi, yaitu mengutamakan yang berakal atas yang lainnya.

Sebagaimana dalam ayat (An – Nuur: 45) :

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ

Allah menciptakan semua hewan dari air,

فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ

Di antara mereka ada yang berjalan di atas perutnya,

Di ayat tersebut menggunakan مَنْ. Apakah ada manusia yang berjalan di atas perutnya? Jawabnya tidak ada. Tentu yang dimaksud disini adalah hewan – hewan yang melata seperti ular dan sebagainya. Namun ayat tersebut menggunakan مَنْ, karena setelahnya nanti akan ada yang 'aqil (berakal). Maka ini adalah bentuk taghlibul 'aqil (mengutamakan yang berakal).

وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ

Dan di antara mereka ada yang berjalan di atas dua kakinya.

Yang berjalan dengan dua kaki tentu saja tidak hanya manusia, namun juga bisa hewan seperti burung dan sebagainya.

Kemudian juga disebutkan :

وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ

Dan di antara mereka ada yang berjalan diatas empat kaki.

Tentu saja ini juga menunjukkan bukan manusia, namun mengunakan adawaat lil 'aqil, karena kaidah taghlibul 'aqil 'ala ghairihi.

Kemudian disebutkan: عَلَى مَنْ وَقَعَ عليه فِعْلُ الْفَاعِلِ, yaitu: yang menunjukkan kepada yang dikenai pekerjaan.

Yang dimaksud dengan 'dikenai pekerjaan' disini tidak harus yang berbekas (mu'atsir), namun bisa juga untuk yang tidak berbekas (ghairu mu'atsir), seperti beberapa fi'il af'alul qulub (kata kerja hati/perasaan) yang tidak meninggalkan bekas, tidak sebagaimana fi'il ضَرَبَ dan أَكَلَ.

Maf'ul bih tidak harus sesuatu yang dikenai pekerjaan oleh fi'il yang berbekas.

Misalnya: رَأَيْتُ زَيْدًا.

Apakah زَيْدًا terdapat bekas dari pekerjaan رَأي ? Tidak.

Maka kita tidak mesti menggunakan fi'il yang berbekas. Ulama membagi fi'il ini ke dalam dua kelompok, ada yang mu'atsir (berbekas) dan ada yang ghairu mu'atsir (tidak berbekas).

Ada beberapa contoh :

- يَطْلُبُ الْعَاقِلُ الْعِلْمَ

Orang yang berakal itu menuntut ilmu

الْعِلْمَ: مَفْعُوْلٌ بِهِ مَنْصُوبٌ بِالْفَتْحَةِ لِأَنَّهُ الإِسْمُ الْمُفْرَدُ

- تُكْرِمُ الدَّوْلَةُ الْمُتَفَوِّقِيْنَ

Negara itu memuliakan orang-orang yang berprestasi

الْمُتَفَوِّقِيْنَ: مَفْعُوْلٌ بِهِ مَنْصُوْبٌ بِالْيَاءِ لِأَنَّهُ جَمْعُ مُذَكَّرٍ سَالِمٌ

- وَ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah menghalalkan jual - beli dan mengharamkan riba

الْبَيْعَ: مَفْعُوْلٌ بِهِ مَنْصُوبٌ بِالْفَتْحَةِ

الرِّبَا: مَفْعُوْلٌ بِهِ مَنْصُوبٌ بِالْفَتْحَةِ الْمُقَدَّرَةِ

Contoh-contoh disini telah mewakili maf'ul bih yang 'aqil dan juga yang ghairu 'aqil.

Pada asalnya, setiap fi'il muta'addi (fi'il itu dibagi menjadi dua yaitu fi'il muta'addi dan fi'il lazim, dan maf'ul bih ini hanya berkaitan dengan fi'il muta'addi saja) hanya butuh satu maf'ul bih. Hampir seluruh fi'il muta'addi itu hanya butuh satu maf'ul bih. Hanya beberapa saja dari fi'il muta'addi yang membutuhkan lebih dari satu maf'ul bih sebagaimana disebutkan di poin dua:

قَدْ يَتَعَدَّدُ الْمَفْعُوْلُ بِهِ إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مِنَ الْأَفْعَالِ الَّتِي تَنْصِبُ أَكْثَرَ مِنْ مَفْعُوْلٍ

(قَدْ disini bermakna lil taqrir karena dia bertemu dengan fi'il mudhari'. Maknanya adalah jarang)

Jarang sekali maf'ul bih ini berta'addud/ berbilang.

إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مِنَ الْأَفْعَالِ الَّتِي تَنْصِبُ أَكْثَرَ مِنْ مَفْعُوْلٍ

Hanya ketika fi'il tersebut itu dia menashobkan lebih dari satu maf'ul, (maf'ul bih disini maksudnya).

وَ هٰذِهِ الْأَفْعَالُ هِيَ:

Kemudian fi'il – fi'il tersebut (yang menashobkan lebih dari satu maf'ul bih) adalah :

A.Yang pertama:

أ. أَفْعَالٌ تَنْصِبُ مَفْعُوْلَيْنِ أَصْلُهُمَا مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ

Yaitu fi'il - fi'il yang menashobkan dua maf'ul bih yang pada asalnya kedua maf'ul bih tersebut adalah mubtada khabar.

Fi'il – fi'il ini termasuk kepada النَّوَاسِخ, sebagaimana كَانَ وَأَخَوَاتِهَا dan إِنَّ وأَخَوَاتِهَا. Ia termasuk kepada adawaat yang membatalkan amalan mubtada' khobar yaitu ظَنَّ وأَخَوَاتِهَا.

Fi'il – fi'il ini terbagi ke dalam 3 kelompok.

1. أَفْعَالُ الظَّنِّ, yaitu fi'il - fi'il prasangka.

Fi'il prasangka ini bermakna ia merajihkan salah satu dari dua pilihan atau lebih. أَفْعَالُ الظَّنِّ ini diantaranya adalah : ظَنَّ – خَالَ – حَسِبَ – زَعَمَ – جَعَلَ – هَبْ

Arti dari kesemuanya adalah sama, yaitu mengira atau menganggap.

Kesemua fi'il ini beramal dalam turunannya juga. Artinya dia dapat beramal dalam bentuk madhi, mudhari' maupun 'amr, bahkan dapat juga berupa isim fa'ilnya.

Kecuali untuk هَبْ.

Kata هَبْ ini hanya bisa beramal ketika dia berbentuk fi'il 'amr. هَبْ berasal dari kata وَهَبَ – يَهَبُ, yang mana وَهَبَ – يَهَبُ ini bukan termasuk pada أَخَوَاتُ ظَنَّ. Maknanya adalah memberi dan memberi hanya butuh satu maf'ul bih.

Adapun ketika ia menjadi fi'il 'amr, yaitu هَبْ, maka maknanya menjadi 'anggap'. Anggaplah. Sehingga ia membutuhkan dua maf'ul bih. Anggaplah A sebagai B, misalnya, maka ia membutuhkan dua maf'ul bih.

2. أَفْعَالُ الْيَقِيْنِ: fi'il - fi'il yang di sini yakin, tidak ada keraguan sebagaimana أَفْعَالُ الظَّنِّ, yang mana ada syak/unsur keraguan di situ.

Diantaranya ada: رَأَى – عَلِمَ – وَجَدَ - أَلْفَي

Dan ada تَعَلَّمْ, yang bermakna إِعْلَمْ, yaitu ketahuilah. (Ada تَعَلَّمْ yang maknanya إِعْرِف, yang artinya kenalilah. Jika maknanya adalah إِعْرِف, maka ia tidak butuh dua maf'ul bih. Ia hanya butuh satu maf'ul bih.)

3. أَفْعَالُ التَّحْوِيْلِ: fi'il - fi'il yang bermakna menjadikan atau mengubah.

Beberapa di antaranya : صَيَّرَ – حَوَّلَ – جَعَلَ – رَدَّ – اِتَّخَذَ - تَخِذَ

Perlu diketahui bahwa fi'il – fi'il ini, yakni ظَنَّ وَأَخَوَاتُهَا, tidak boleh salah satu maf'ulnya (atau kedua – duanya) dihilangkan.

Mengapa?

Karena pada asalnya kedua maf'ul bih ini adalah umdah, yaitu mubtada' khabar. Sehingga tidak boleh dihilangkan, kecuali ada dalil.

Meskipun kita tahu bahwa maf'ul bih pada asalnya adalah fadhlah, tapi khusus maf'ul bih untuk ظَنَّ وَأَخَوَاتُهَا adalah umdah maka tidak boleh dihilangkan kecuali ada dalil. Nanti berbeda dengan kelompok yang ب insyaa Allah setelah pembahasan ini yaitu أَعْطَى وَأَخَوَاتُهَا ini berbeda nanti perlakuannya.

Tambahan yang kedua:

Bahwasanya ظَنَّ وَأَخَوَاتُهَا adalah fi'il – fi'il yang lemah.

Seperti yang telah dikatakan bahwa pada asalnya fi'il muta'addi itu hanya membutuhkan satu maf'ul bih. Karena fi'il muta'addi itu hanya membutuhkan satu maf'ul bih, ketika dia mampu beramal terhadap dua maf'ul bih, maka hakikatnya beban fi'il tersebut melebihi kapasitasnya, yakni sudah overload melebihi kemampuannya.

Ada beberapa hal yang tidak mampu mereka lakukan karena terbatasnya kekuatan ظَنَّ وَأَخَوَاتِهَا tersebut. Yang semestinya mereka hanya mengemban satu maf'ul bih, kemudian ditambah satu maf'ul bih lagi, maka otomatis ada beberapa hal yang tidak mampu ia lakukan.

Diantaranya :

- Tidak boleh ma'mul nya ini, atau maf'ul bihnya ini mendahului amilnya, mendahului ظَنَّ وَأَخَوَاتِهَا.

  Sebagai contoh :

  ظَنَنْتُ الرَّجُلَ نَائِمًا

  Aku mengira laki-laki tersebut sedang tidur.

  Kemudian apabila kedua maf'ul bihnya dipindahkan mendahului atau di depan ظَنَّ, sehingga menjadi:

  الرَّجُلُ نَائِمٌ ظَنَنْتُ

  Amalannya menjadi batal karena ظَنَّ tidak mampu beramal kepada dua maf'ul bih sekaligus yang berada di depannya. Ia tidak cukup kuat. Tidak sebagaimana كَانَ وَأَخَوَاتِهَا maka كَانَ bisa beramal pada ma'mul di depannya karena bebannya hanya satu, yaitu khabarnya. Dan isimnya (isim kaana) diumpamakan sebagai fa'ilnya. Adapun ظَنَّ, selain dia punya fa'il, dia juga punya dua maf'ul bih.

- Yang kedua, tidak boleh ada yang memisahkan antara ظَنَّ dengan ma'mulnya, yaitu dengan dua maf'ul bihnya. Contoh:

  ظَنَنْتُ الرَّجُلَ نَائِمًا

  Jika sebelum الرَّجُلَ diberi lam taukid, maka menjadi :

ظَنَنْتُ لَرَجُلُ نَائِمٌ

Menjadi batal amalannya karena dipisahkan oleh lam taukid antara ظَنَّ dengan maf'ul bih-nya.

Kemudian disini penulis kitab menyebutkan beberapa contoh:

- ظَنَنْتُ الرَّجُلَ نَائِمًا

الرَّجُلَ: مَفْعُوْلٌ بِهِ أَوَّلٌ مَنْصُوْبٌ بِالْفَتْحَةِ

نَائِمًا: مَفْعُوْلٌ بِهِ ثَانٍ مَنْصُوْبٌ بِالْفَتْحَةِ

- خِلْتُ مُحَمَّدًا أَخَاكَ

Aku mengira Muhammad adalah saudaramu

مُحَمَّدًا: مَفْعُوْلٌ بِهِ أَوَّلٌ مَنْصُوْبٌ بِالْفَتْحَةِ

أَخَاكَ: مَفْعُوْلٌ به ثَانٍ مَنْصُوْبٌ بِالْأَلِفِ لِأَنَّهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ

- وَجَدَ السَّائِرُ الطَّرِيْقَ وَعْرًا

Sopir tersebut mendapati jalanan itu tidak rata

الطَّرِيْقَ: مَفْعُوْلٌ بِهِ أَوَّلٌ مَنْصُوْبٌ بِالْفَتْحَةِ

وَعْرًا: مَفْعُوْلٌ بِه ثَانٍ مَنْصُوْبٌ بِالْفَتْحَة

- تَعَلَّمْ

Kata تَعَلَّمْ ini harus dalam bentuk 'amr. تَعَلَّمْ juga seperti هَبْ, tidak boleh dalam bentuk madhi maupun mudhari', apalagi dalam isim fa'il.

تَعَلَّمْ الْحَيَاةَ جِهَادًا

Ketahuilah bahwasanya hidup itu adalah perjuangan

الْحَيَاةَ: مَفْعُوْلٌ بِهِ أَوَّلٌ مَنْصُوْبٌ بِالْفَتْحَةِ

جِهَادًا: مَفْعُوْلٌ بِهِ ثَانٍ مَنْصُوْبٌ بِالْفَتْحَةِ

• وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيْلًا

Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih.

إِبْرَاهِيمَ: مَفْعُوْلٌ بِهِ أَوَّلٌ مَنْصُوْبٌ بِالْفَتْحَةِ

خَلِيْلًا: مَفْعُوْلٌ بِهِ ثَانٍ مَنْصُوْبٌ بِالْفَتْحَةِ

Sebelumnya, telah kita bahas definisi dari maf'ul bih :

إِسْمٌ مَنْصُوْبٌ يَدُلُّ عَلَى مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ فِعْلُ الْفَاعِلِ

yaitu isim manshub yang menunjukkan pada siapa yang dikenai pekerjaan fa'il. Namun definisi ini dikoreksi oleh Ibnul Hajib, yakni menurut beliau definisi ini kurang tepat karena maf'ul bih itu tidak selalu dikenai pekerjaan.

Contoh: مَا ضَرَبْتُ زَيْدًا

زَيْدًا disini adalah maf'ul bih, namun dia tidak dikenai pekerjaan karena memang di sini makna kalimatnya adalah nafii (negatif), yaitu "Aku tidak memukul Zaid". Maka tidak sesuai jika definisinya seperti yang telah disebutkan tadi. Menurut beliau (Ibnu Hajib), maf'ul bih maknanya adalah الفِعْلُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ, sesuatu yang fi'il itu terikat dengannya, yaitu dengan maf'ul bih itu sendiri. Sehingga dari definisi ini, menurut beliau, fi'il muta'addi selalu terikat atau membutuhkan maf'ul bih baik kalimatnya positif maupun negatif. Dan fi'il tersebut tidak selalu berdampak kepada maf'ul bih.

Kemarin kita sudah membahas ada beberapa fi'il yang membutuhkan 2 (dua) maf'ul bih dan ini tidak banyak. Disini disebutkan ada 2 kelompok, yang pertama adalah ظَنَّ وَأَخَوَاتِهَا. Kemarin kita juga sudah membahas bahwa ظَنَّ, ia beramal dengan lemah. Beramal dengan lemah disini karena ada sebabnya, yaitu dia memikul beban yang melebihi beban semestinya karena umumnya fi'il hanya membutuhkan satu maf'ul bih, namun ظَنَّ membutuhkan dua maf'ul bih di samping dia juga beramal kepada satu fa'il. Jadi, ia beramal kepada tiga isim, yaitu satu fa'il dan dua maf'ul bih. Dengan keadaan tersebut, maka ظَنَّ ini tidak mampu mengontrol dua ma'mulnya ketika dua ma'mulnya berada di depan seperti dalam contoh: زَيْدٌ نَائِمٌ ظَنَنْتُ. Dalam keadaan seperti ini, para ulama menyebutnya dengan ilgha' (إِلْغَاء), yaitu lawan dari i'mal (إِعْمَال), yaitu membatalkan amalan. Sehingga kita katakan زَيْدٌ adalah mubtada', نَائِمٌ adalah khabar dan ظَنَنْتُ adalah fi'il madhi mulgha, yaitu yang tidak beramal (الفِعْلُ الْمُلْغَى).

Keadaan kedua, yaitu ketika ada pemisah/fashil antara ظَنَّ dengan ma'mulnya. Fashil ini bisa macam-macam, bisa huruf nafi, huruf itsbat atau yang lainnya.

Contohnya: ظَنَنْتُ لَزَيْدٌ نَائِمٌ (Ini contoh dengan lam taukid)

Atau bisa juga kita masukkan لَا, menjadi ظَنَنْتُ لَا زَيْدٌ نَائِمٌ maka disini juga batal amalannya. Ulama menyebutnya atau mengistilahkannya dengan istilah yang berbeda, yaitu bukan ilgha' tetapi ta'liq (تَعْلِيْق), yaitu batal amalnya secara lafadz, sedangkan secara makna keduanya masih tetap maf'ul bih dari ظَنَنْتُ. Ia secara i'rab tetap sama seperti yang ilgha', yaitu زَيْدٌ sebagai mubtada', dan نَائِمٌ adalah khabarnya. Ia hanya batal secara lafadz, artinya secara i'rab saja ia batal, ia

tidak lagi menjadi maf'ul bih, namun secara makna ia tetap sebagai maf'ul bih. Sehingga kalau kita athafkan, i'rabnya boleh mengikuti kepada makna.

Misalnya: ظَنَنْتُ لَزَيْدٌ نَائِمٌ وَعَمْرًا قَائِمًا

Boleh seperti contoh tersebut karena secara makna زَيْدٌ نَائِمٌ masih maf'ul bih, sehingga jika di'athafkan ia menjadi manshub.

Bagaimana apabila ظَنَّ ada di tengah (istilahnya tawassuth) yaitu di antara dua maf'ul bih, apakah ia beramal atau tidak? Jumhur ulama mengatakan boleh kedua-duanya.

Misalnya:

- زَيْدٌ ظَنَنْتُ نَائِمٌ

Boleh juga kita katakan:

- زَيْدًا ظَنَنْتُ نائِمًا

Karena dalam hal ini ظَنَّ tidak terlalu berat untuk beramal karena hanya ada satu (isim/maf'ul bih) yang berada di depannya.

B. Kelompok fi'il yang kedua:

أَفْعَالٌ تَنْصِبُ مَفْعُوْلَيْنِ لَيْسَ أَصْلُهُمَا الْمُبْتَدَأَ وَالْخَبَرُ

Adalah fi'il – fi'il yang menashabkan dua maf'ul bih yang asal keduanya bukan mubtada dan khabar,

وَمِنْ هَذِهِ الْأَفْعَالِ:

yaitu:

كَسَا – أَلْبَسَ – أَعْطَى – مَنَحَ – سَأَلَ – مَنَعَ

Mengenakan/memakaikan – mengenakan/memakaikan – memberi – memberi – bertanya – mencegah

Contohnya :

أَلْبَسَ الرَّبِيْعُ الْأَرْضَ حُلَّةً زَاهِيَةً

Musim semi mengenakan perhiasan yang berkilau kepada bumi.

- الْأَرْضَ – مَفْعُوْلٌ بِهِ أَوَّلٌ مَنْصُوْبٌ بِالْفَتْحَةِ

الْأَرْضَ: maf'ul bih pertama manshub dengan fathah.

- حُلَّةً – مَفْعُوْلٌ به ثَانٍ مَنْصُوْبٌ بِالْفَتْحَةِ

حُلَّةً: maf'ul bih kedua manshub dengan fathah.

- زاهِيَةً – نَعْتٌ لِلْمَفْعُوْلِ بِهِ الثَّانِى مَنْصُوْبٌ بِالْفَتْحَةِ

زاهِيَةً: na'at dari maf'ul bih kedua manshub dengan fathah.

Sepintas mirip dengan kelompok yang pertama, namun kalau kita perhatikan maka di sini, dua maf'ul bihnya asalnya bukan mubtada dan khabar sehingga tidak bisa kita jadikan kalimat tersendiri. Misalnya: اَلْأَرْضُ حُلَّةٌ زَاهِيَةٌ (secara teori tidak bisa), menurut saya boleh menjadi kalimat karena khabar tidak mesti adalah isim-isim musytaq boleh juga dia isim jamid terkadang, misal seperti : زَيْدٌ أَسَدٌ zaid adalah pemberani maknanya, maka tidak masalah, namun mungkin ini adalah secara teori umum bahwasanya khabar itu mesti isim musytaq.

Kemudian, apakah perbedaan antara أَعْطَى وَأَخَوَاتِهَا dan ظَنَّ وَأَخَوَاتِهَا hanya sekedar karena yang pertama maf'ul bihnya berasal dari mubtada' khabar sedangkan yang lainnya bukan?

Tentu saja tidak, karena nantinya akan ada perlakuan yang berbeda.

Perbedaannya, sebagaimana disampaikan oleh syaikh 'Utsaimin di kitab Syarh Alfiyyah bahwasanya :

1. Maf'ul bih dari أَعْطَى boleh ditukar antara maf'ul pertama dan maf'ul kedua, jika tidak merusak makna/tidak terdapat iltibas. Karena hakikatnya kedua maf'ul bih ini tidak berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga keduanya bebas untuk ditempatkan di mana saja, lebih bebas daripada maf'ul bih ظَنَّ.

Adapun maf'ul bih dari ظَنَّ asalnya adalah mubtada khabar sehingga maf'ul bih pertama dan kedua sudah satu paket, seolah-olah terdapat sistem tersendiri di dalam suatu sistem, yakni terdapat jumlah ismiyyah dalam suatu jumlah fi'liyyah. Maka tidak bisa kita tukar antara maf'ul pertama dengan kedua.

Misalnya :

أَعْطَيْتُ زَيْدًا دِرْهَمًا

Boleh kita tukar menjadi :

أَعْطَيْتُ دِرْهَمًا زَيْدًا

Ini tidak masalah, dan orang tidak akan keliru karena maknanya bisa dipahami. Adapun jika maknanya menjadi tidak bisa dipahami maka tidak boleh ditukar. Seperti :

أَعْطَيْتُ زَيْدًا عَمْرًا

Tidak boleh ditukar menjadi أعْطَيْتُ عَمْرًا زَيْدًا karena kita akan kebingungan siapa yang diberi dan siapa yang mendapatkan.

Adapun ظَنَّ, misalnya :

أَظُنُّ زَيْدًا قَائِمًا

Tidak boleh kita tukar menjadi :

أَظُنُّ قَائِمًا زَيْدًا

Kemudian i'rabnya nanti juga tetap, misalnya :

أَعْطَيْتُ دِرْهَمًا زَيدًا

دِرْهَمًا tetap sebagai maf'ul tsani yang muqaddam, ia tidak menjadi maf'ul bih awal.

2. Kemudian perbedaan kedua disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Badaai'ul Fawaaid :

Bahwasanya maf'ul bih ظَنَّ tidak boleh dihilangkan tanpa ada dalil, karena hakikatnya ia adalah mubtada' dan khabar yang merupakan umdah/pokok kalimat, jadi tidak boleh sembarangan dihilangkan.

Adapun maf'ul bih أعْطى maka boleh dihilangkan salah satunya atau keduanya, karena ia adalah aslinya maf'ul bih yang merupakan fadhlah/tambahan.

Maf'ul Bih dapat berupa:

أ. إِمَّا اسْمًا مُعْرَبًا كَمَا فِيْ الأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ

a. Isim mu'rab, sebagaimana contoh – contoh yang telah lalu.

ب. اِسْمًا مَبْنِيًا (ضَمِيْرًا مُتَّصِلاً أَوْ مُنْفَصِلاً ، اسْمَ إِشَارَةٍ ، اسْمًا مَوْصُوْلاً الخ ...)

b. Isim mabni (dhamir muttashil/ munfashil, isim isyarah, isim maushul, dan seterusnya).

Misalnya :

- رَأَيْتُكَ (Aku telah melihatmu)

الْكَافُ: ضَمِيْرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ فِيْ مَحَلِّ نَصْبِ مَفْعُوْلٌ بِهِ

الْكَافُ: dhomir muttashil mabni pada posisi nashob sebagai maf'ul bih

- إِيَّاكَ نَعْبُدُ (Hanya Engkau yang kami sembah)

إِيَّاكَ: ضَمِيْرٌ مُنْفَصِلٌ مَبْنِيٌّ فِيْ مَحَلِّ نَصْبِ مَفْعُوْلٌ بِهِ

إِيَّاكَ: dhamir munfashil mabni pada posisi nashob sebagai maf'ul bih

- يُشَجِّعُ الجُمْهُوْرُ هَذَا اللَّاعِبَ (Para hadirin memberi semangat kepada pemain ini)

هَذَا: اسْمُ إِشَارَةٍ مَبْنِيٌّ فِيْ مَحَلِّ نَصْبِ مَفْعُوْلٌ بِهِ

هَذَا: isim isyarah mabni pada posisi nashob sebagai maf'ul bih

ج. مَصْدَرًا مُؤَوَّلاً مِنْ "أَنْ وَ الْفِعْلِ" أَوْ مِنْ "أَنَّ وَاسْمِهَا وَخَبَرِهَا

c. Mashdar muawwal dari أَنْ dan fi'ilnya atau dari أَنَّ beserta isim dan khabarnya (kedua ma'mulnya).

Misalnya:

أَكَّدَتِ الصُّحُفُ أَنَّ الْأَمْنَ مُسْتَتِبٌّ

Media massa menegaskan stabilitas keamanan.

مَصْدَرًا مُؤَوَّلاً مِنْ أَنَّ وَاسْمِهَا وَخَبَرِهَا: مَفْعُوْلٌ بِهِ

Mashdar muawwal dari أَنَّ dan isim dan khabarnya adalah sebagai maf'ul bih.

Kesimpulan:

Maf'ul bih selalu berbentuk isim mufrad atau bermakna isim mufrad, tidak mungkin berupa syibhul jumlah atau jumlah (kalimat). Karena mashdar muawwal dihukumi sebagai isim mufrad secara makna.

Bentuk maf'ul bih sama dengan munadaa', karena hakikatnya munadaa' adalah maf'ul bih yang dihilangkan fi'ilnya, sehingga munadaa' bentuknya juga selalu mufrad.

Maf'ul Bih boleh mendahului fa'ilnya

Asalnya, letak maf'ul bih adalah di belakang. Itulah sebabnya dia diharakati dengan fathah yang menunjukkan bahwa tempatnya di belakang. Seringan-ringannya harakat adalah fathah. Maka setelah ada fi'il kemudian ada fa'il kemudian ada kata lain setelahnya, tentu menjadi kalimat panjang yang lebih dari 2 (dua) kata, sehingga kita butuh rehat. Rehatnya adalah dengan dipilihnya harakat yang paling ringan yaitu fathah. Sehingga maf'ul bih itu asalnya ia terletak di belakang.

Namun maf'ul bih ini boleh mendahului fa'ilnya bahkan boleh ia mendahului fi'il nya tanpa syarat, mengapa?

Karena dalam keadaan ini (yaitu fi'il muta'addi yang membutuhkan 1 (satu) maf'ul bih), maka ia sangat kuat. Bahkan ia (yaitu fi'il muta'addi yang butuh satu maf'ul bih) adalah 'amil yang terkuat dari semua 'amil. Maka maf'ul bih bisa diletakkan di mana pun tanpa syarat karena kuatnya 'amil tersebut, hanya saja dengan catatan tidak boleh merusak makna.

Contohnya :

- يَجْنِي الْقُطْنَ الْفَلَّاحُ (Petani itu memanen kapas)

الْقُطْنَ – مَفْعُوْلٌ بِهِ مُقَدَّمٌ مَنْصُوْبٌ بِالْفَتْحَةِ

الْقُطْنَ: maf'ul bih muqaddam (mendahului fi'ilnya) manshub dengan fathah.

Contoh lain :

- فَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقاً تَقْتُلُوْنَ (Sebagian mereka dustakan dan sebagian mereka bunuh)

فَرِيْقًا – مَفْعُوْلٌ بِهِ مُقَدَّمٌ مَنْصُوْبٌ بِالْفَتْحَةِ

فَرِيْقًا: maf'ul bih muqaddam manshub dengan fathah.

Maka disini maf'ul bih boleh didahulukan tanpa syarat, asalkan tidak merusak makna.

Yang tidak boleh (maf'ul bih di depan), misalnya :

نَظَرَ مُوْسَى عِيْسَى

Disini tidak boleh maf'ul bih mendahului fa'il atau fa'ilnya karena terjadi iltibas/kerancuan.

Atau ketika maf'ul bihnya bersambung dengan dhamir yang kembali kepada fa'il,

misalnya: نَظَرَ مُوْسَى غُلاَمَهُ

Ada keadaan yang justru maf'ul bihnya wajib di depan, yakni jika maf'ul bih berupa dhamir munfashil.

Misalnya :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

Ini wajib di depan dan tidak boleh kita katakan: نَعْبُدُ إِيَّاكَ.

Karena ulama sepakat jika ada dhamir bisa disambung, maka harus disambung.

نَعْبُدُ إِيَّاكَ harus disambung menjadi نَعْبُدُكَ وَنَسْتَعِيْنُكَ. Kecuali jika dhamir munfashilnya sebagai taukid, misalnya نَعْبُدُكَ إِيَّاكَ, maka ini boleh. Namun jika bukan sebagai taukid tapi sebagai maf'ul bih maka إِيَّاكَ harus di depan.

Boleh menghapus fi'il dan menyisakan maf'ul bih ketika kalam itu bisa dipahami.

Misalnya ada pertanyaan :

مَنْ قَابَلْتَ؟ (Siapa yang engkau temui?)

Maka kita jawab : عَلِيًّا

Taqdirnya adalah : قَابَلْتُ عَلِيًّا

Pada asalnya fi'il sama sekali tidak boleh dihilangkan karena ia adalah umdah. Namun dalam hal ini, yang umdah (fi'il) justru dihilangkan dan yang fadhlah (maf'ul bih) dibiarkan. Hal ini boleh ketika kalam tersebut bisa dipahami.

Untuk bab apapun, umdah tidak boleh dihilangkan kecuali dua alasan:

1. Adanya dalil. Hukumnya boleh, yakni boleh dihilangkan dan boleh dimunculkan.

2. Sama'iy yaitu terdengar dari orang-orang Arab sering mengatakan seperti itu maka hukumnya wajib menghilangkannya. Karena kalam Arab itu merupakan pedoman nahwu setelah Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Kaidah di atas berlaku untuk semua 'umdah.

Misal ada pertanyaan مَنْ قَابَلْتَ؟, kemudian dijawab عَلِيًّا, maka taqdirnya adalah: قَابَلْتُ عَلِيًّا. Jawaban tersebut umdahnya dihilangkan karena sudah ada dalil pada pertanyaannya. Dan jawabannya boleh lengkap قَابَلْتُ عَلِيًّا, hukumnya jaiz.

Demikian pula ada beberapa ungkapan yang tersebar luas penggunaannya di kalangan orang Arab maka fi'ilnya dihapus dan menyisakan maf'ul bih. Ini hukumnya wajib membuang fi'ilnya.

Contoh: أَهْلًا وَمَرْحَبًا

Maknanya: أَتَيْتُ اَهْلًا وَأَتَيْتَ مَرْحَبًا

Aku mendatangi keluarga dan kamu mendatangi kelapangan/keluasan.

Dalam hal ini fi'il (أَتَيْتُ / أَتَيْتَ) wajib dihilangkan/dimahdzufkan karena katsratul isti'mal dan sifatnya sama'iy. Dan orang Arab tidak pernah melafadzkan fi'ilnya.

Pendapat lain dari Al Imam Al-Mubarrad, beliau menganggap bahwa اَهْلًا dan مَرْحَبًا ini merupakan maf'ul muthlaq dari fi'il أَهَلْتُ dan رَحَبْتُ dan ini boleh. Maka kesimpulannya tidak semua menganggap kata di atas adalah maf'ul bih, tapi ada yang menganggapnya maf'ul muthlaq..

Pada asalnya maf'ul bih terletak setelah fi'il dan fa'il (yaitu di akhir kalimat dengan urutan fi'il – fa'il – maf'ul bih), hanya saja terkadang mashdar atau Isim fa'il beramal sebagaimana 'amal fi'il maka keduanya menashobkan maf'ul bih.

Sebagaimana kita ketahui bahwa isim itu tidak beramal. Kecuali untuk isim-isim yang menyerupai fi'il, maka ia bisa ber'amal, yaitu musytaqqot.

Misalnya :

- تَرْكًا الإِهْمَالَ (Tinggalkanlah kesia-siaan)

الإِهْمَالَ – مَفْعُوْلٌ بِهِ لِلْمَصْدَرِ مَنْصُوْبٌ بِالْفَتْحَةِ

الإِهْمَالَ: maf'ul bih bagi mashdar, manshub dengan fathah

- أَنَا الشَّاكِرٌ فَضْلَكَ (Saya berterima kasih atas kemurahan hatimu)

فَضْلَ – مَفْعُوْلٌ بِهِ لِاسْمِ الْفَاعِلِ مَنْصُوْبٌ بِالْفَتْحَةِ

فَضْلَ: maf'ul bih bagi isim fa'il, manshub dengan fathah

Pembahasan mengenai musytaqqot ini sangatlah luas karena ada beberapa persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi. Dan setiap musytaqqot memiliki kemampuan bertingkat-tingkat. Tidaklah sama kemampuan yang dimiliki isim fa'il, shifat musyabbahah, isim tafdhil, shighoh mubalaghah, ataupun isim maf'ul.

Masing-masing memiliki persyaratan tertentu agar dapat beramal seperti amalan fi'il. Dan ini akan dibahas pada jilid kedua kitab mulakhash, yaitu kitab sharaf.

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ